

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA IPHONE  
(Studi Kasus di Srete Photography Kabupaten  
Grobogan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**  
**NURUL AINI**  
**2002036059**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurul Aini  
NIM : 2002036059  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Sewa Menyewa Iphone (Studi Kasus di Srete  
Photography Kabupaten Grobogan)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 19 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Ismail Marzuki, MA, Hk  
NIP. 1983080920153031002

Hi. Siti Rofiah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

Penguji I

Penguji II

27/12

Prof. Dr. H. Nurkhoirin, M.Ag.  
NIP.196308011992031001



Muhamad Ichrom, M.S.I.  
NIP. 19840916201903003

Pembimbing I

Hi. Siti Rofiah, M.H.  
NIP. 198601062015032003

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185  
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Nurul Aini  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : Nurul Aini

NIM : 2002036059

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK SEWA MENYEWAWA IPHONE (Studi Kasus di  
Srete Photography Kabupaten Grobogan)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan untuk dapat dipergunakan sebagai semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 10 Desember 2024

**Pembimbing I**

**Hj. Siti Rofiah, M.H.**  
NIP. 198601062015032003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>1</sup>*

*(QS. An-Nisa: 29)*

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Penerbit Al-Qur’an, 2010), 83.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus mendampingi dan membantu penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk Kedua orang tua penulis Bapak Sukandi dan Ibu Hartikah yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan selalu mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
2. Kakak Nur Khayati, Nur Akhmad Hanafi dan keponakan saya Hamzah Akif Adeeba yang senantiasa membantu, memberikan semangat dan mendukung penulis hingga mencapai tahap ini
3. Sahabat Dea Safera, Mamnukhah, dan Gita Safitri yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis
4. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak, yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada penulis selama menjalani studi di UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Aini  
NIM : 2002036059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA IPHONE (Studi Kasus di Srete Photography Kabupaten Grobogan)" adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Desember 2024

Deklarator,



**Nurul Aini**

**NIM: 2002036059**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini penjelasannya secara berurutan

### 1. Konsonan

Fonem Kосonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal *monofong* dan vokal rangkap atau *difong*.

### a) Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	------------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t"

- b) Ta' Marbutah mati

Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

- c) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda tasydid ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya ini kata sandang itu dibedakan atas:

- a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- إِلَهَ الْأُمُورِ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-  
amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

## ABSTRAK

Srete Photography merupakan tempat persewaan Iphone yang terletak di Kabupaten Grobogan. Dalam kegiatan sewa menyewa yang dilakukan di Srete Photography, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa untuk mencegah terjadinya permasalahan selama proses penyewaan. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut sering kali tidak dipatuhi oleh penyewa, yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak Srete Photography. Permasalahan yang terjadi dalam praktik sewa Iphone yaitu keterlambatan pengembalian barang, pembatalan sepihak, dan terjadinya kerusakan barang. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis bagaimana praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan dan bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan salah satu syarat *ijārah*, khususnya terkait kecakapan penyewa. Ketidaksesuaian ini terjadi karena terdapat penyewa yang berusia 16 tahun, yang belum dianggap cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan KHES, yang mensyaratkan usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Dalam praktiknya, tidak semua penyewa mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan permasalahan seperti keterlambatan pengembalian, pembatalan sepihak, dan kerusakan barang. Penyelesaian atas permasalahan ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam KHES, namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan KHES.

**Kata Kunci:** Sewa menyewa, Iphone, Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa menyewa Iphone (Studi Kasus di Srete Photography Kabupaten Grobogan)” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Saw. Yang telah menjadi pedoman bagi umat Islam dan semoga bisa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak nanti, Amiin.

Perkembangan kegiatan kerjasama dibidang jasa semakin pesat, terutama seiring dengan arus globalisasi ekonomi. Salah satu trend saat ini dalam jasa sewa-menyewa adalah layanan sewa Iphone. Beberapa alasan yang mendasari ini antara lain adalah kebutuhan untuk menggunakan fitur-fitur khusus yang hanya tersedia pada Iphone, seperti kamera yang menghasilkan foto dan video berkualitas untuk kebutuhan konten, pekerjaan, atau proyek kreatif. Salah satu penyedia jasa yang menawarkan layanan sewa Iphone adalah Srete Photography yang terletak di Kabupaten Grobogan. Namun, dalam praktiknya, masih sering muncul beberapa permasalahan setelah akad berlangsung antara pihak Srete Photography dan pihak penyewa, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Permasalahan yang terjadi dalam sewa menyewa Iphone di Srete Photography yaitu keterlambatan dalam pengembalian barang sewa dan penyewa tidak mau membayar harga denda yang telah disepakati, pembatalan sepihak yang

dilakukan oleh penyewa, dan terjadinya kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Hal ini bisa menimbulkan sengketa dan ketidakpuasan di antara para pihak.

Skripsi ini tidak luput dari pihak yang turut serta memberikan dorongan serta bantuan kepada kepada peneliti. Dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya, Serta ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Siti Rofiah, M.H. selaku dosen pembimbing I atas arahan serta bimbinganya dalam proses penelitian skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pemahaman sesuai dengan bidang yang ditekuni.

Peneliti merasa bahwa penulisan skripsi ini sudah maksimal dikerjakan. Namun demikian, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, peneliti akan selalu menerima dengan tangan terbuka terkait kritik maupun saran yang membangun yang berhubungan dengan isi skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Semarang, 19 Desember 2024  
Penyusun



**Nurul Aini**  
**NIM 2002036059**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Jenis Pendekatan.....	14

3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TEORI TENTANG <i>IJĀRAH</i> (SEWA-MENYEWA)</b>	<b>21</b>
<b>A. AKAD <i>IJĀRAH</i> (SEWA-MENYEWA)</b> .....	<b>21</b>
1. Pengertian <i>Ijārah</i> (Sewa Menyewa).....	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	23
3. Jenis-jenis <i>Ijārah</i> .....	28
4. Rukun dan Syarat <i>ijārah</i> .....	30
5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>ijārah</i> .....	35
6. Pembayaran Upah dan Sewa ( <i>ijārah</i> ) .....	36
7. Akad <i>Ijārah</i> menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	37
8. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	42
9. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	44
<b>BAB III PRAKTIK SEWA-MENYEWA IPHONE DI SRETE PHOTOGRAPHY KABUPATEN GROBOGAN</b>	<b>47</b>
A. Profil Srete Photography Kabupaten Grobogan.....	47
B. Praktik Sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.....	48

C. Praktik Penyelesaian Sengketa Sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTIK SEWA MENYEWAWA IPHONE DI SRETE PHOTOGRAPHY KABUPATEN GROBOGAN .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.....	64
B. Analisis Praktik Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Rekomendasi.....	84
C. Penutup.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>96</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas muamalah sering dilakukan untuk mencari penghasilan, oleh karena itu Islam hadir sebagai ajaran yang luas untuk mengatur aktivitas muamalah agar hak dan kewajiban terlindungi tanpa merugikan siapapun.<sup>2</sup> Dalam usahanya mengatur kehidupan orang lain, Islam mengenalkan norma hukum dalam konsep fiqih muamalah. muamalah memiliki berbagai macam bentuk, salah satunya adalah *ijārah* atau sewa menyewa yang diatur dalam hukum Islam.

Sewa-menyewa dalam Islam juga disebut dengan *ijārah*. Kata ini berasal dari *al-ajru* yang berarti menurut bahasa adalah *al-‘iwadh* yang berarti ganti dalam upah. Sewa-menyewa adalah pemberian barang kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Orang yang menerima barang harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan

---

<sup>2</sup> Selly Eriska, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal Anshori, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur*,” Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2, No. 2, 2022.

barang tersebut sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Pembahasan tentang perikatan dan perjanjian adalah salah satu topik penting dalam fikih muamalah yang beragam. Dalam membuat perjanjian, penting untuk dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa terpaksa, seperti dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup> (QS. An-Nisa: 29)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mencari harta dengan cara seperti riba, merampas, mencuri, judi, dan cara-cara lain yang tidak benar tidak diperbolehkan. Semua orang hanya boleh mencari kekayaan dengan cara yang benar, misalnya melalui bisnis. Bisnis juga merupakan bagian dari aktivitas ekonomi, dan di dalam bisnis terdapat berbagai

---

<sup>3</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU, 2018), 194.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010), 83.

jenis transaksi termasuk sewa-menyewa barang dan jasa.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, manusia akhirnya berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan inovasi baru hingga sekarang.

Perkembangan kegiatan kerjasama dibidang jasa semakin pesat, terutama seiring dengan arus globalisasi ekonomi. Banyak masyarakat yang menjalin hubungan kerjasama, termasuk dalam bentuk perjanjian sewa menyewa yang semakin beragam. Kegiatan sewa menyewa ini banyak dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pihak penyewa maupun pada pihak yang menyewakan. Salah satu trend saat ini dalam jasa sewa-menyewa adalah layanan sewa Iphone. Model bisnis seperti ini terbilang pintar dalam memanfaatkan peluang dan situasi, dimana saat ini semua orang ingin terlihat berkelas meski memiliki keterbatasan dana. Hal ini dapat dilihat bahwa harga Iphone yang mahal bagi sebagian besar masyarakat, belum lagi hadirnya model terbaru setiap tahun yang terus meningkatkan minat pasar.

Meskipun banyak orang telah memiliki ponsel pribadi, kebutuhan untuk menyewa Iphone masih tetap relevan. Beberapa alasan yang mendasari ini antara lain adalah kebutuhan untuk menggunakan fitur-fitur khusus yang hanya tersedia pada Iphone, seperti kamera yang menghasilkan foto dan video berkualitas untuk kebutuhan konten, pekerjaan, atau proyek kreatif. Selain itu, bagi

---

<sup>5</sup> Hil waludi, Udin Saripudin, and Intan Nurrachmi, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*", Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol.2 No.1 (2022), 25.

mereka yang ingin merasakan pengalaman menggunakan Iphone tanpa harus membeli, layanan sewa ini menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis.

Layanan sewa Iphone masih jarang ditemui dan tidak tersedia di semua daerah. Di banyak wilayah, terutama di luar kota-kota besar, layanan ini belum berkembang, membuatnya sulit diakses oleh masyarakat yang membutuhkan perangkat untuk keperluan sementara. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya harga Iphone, risiko kerusakan, dan kurangnya penyedia layanan yang mampu menawarkan sewa Iphone dengan jaminan keamanan dan kualitas.

Salah satu penyedia jasa yang menawarkan layanan sewa Iphone adalah Srete Photography yang terletak di Kabupaten Grobogan. Selain menyediakan layanan sewa Iphone, Srete Photography juga menawarkan berbagai layanan lainnya seperti penyewaan kamera, box seserahan, perlengkapan outdoor dan grill, dan layanan dokumentasi seperti foto studio, foto prewedding dan foto pernikahan. Layanan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perangkat canggih atau perlengkapan tertentu untuk jangka waktu tertentu tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membelinya.<sup>6</sup>

Srete Photography memiliki media sosial yaitu @srete photostudiopurwodadi dengan jumlah pengikut yang

---

<sup>6</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

sudah mencapai lebih dari 23,6 Ribu pengikut. Ada beberapa jenis atau type Iphone yang disewakan antara lain Iphone 11, Iphone 11 Pro, Iphone 11 Promax, Iphone 12 Promax, Iphone 13, Iphone 14, Iphone 14 Promax, Iphone 15 Pro, dan Iphone 15 Promax. Srete Photography memasang tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe Iphone, dimulai dengan harga Rp. 80.000 sampai dengan Rp. 250.000 per 12 Jam dan Rp. 100.000 s/d Rp. 300.000 per 24 jam, dengan tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe Iphone.

Dalam kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan di Srete Photography, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak penyewa untuk mencegah terjadinya permasalahan selama proses penyewaan. Namun, dalam praktiknya, masih sering muncul beberapa permasalahan setelah akad berlangsung antara pihak Srete Photography dan pihak penyewa, yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Permasalahan yang terjadi dalam sewa menyewa Iphone di Srete Photography yaitu keterlambatan dalam pengembalian barang sewa dan penyewa tidak mau membayar harga denda yang telah disepakati, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa, dan terjadinya kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Hal ini bisa menimbulkan sengketa dan ketidakpuasan di antara para pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara mendalam tentang praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan berdasarkan Analisis hukum ekonomi

syariah, dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Iphone (Studi Kasus di Srete Photography Kabupaten Grobogan)**”.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, mengenai

analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai praktik sewa menyewa Iphone.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan sewa menyewa Iphone yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Telaah pustaka ini merupakan sebuah penjelasan yang berkaitan dengan topik tertentu yang memberikan gambaran tentang apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti sebelumnya. Agar penelitian ini memiliki nilai ilmiah dan supaya dapat dipertanggung jawabkan serta dapat membedakan dengan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan telaah pustaka sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan referensi dan pertimbangan yaitu:

1. Skripsi karya Fanti Zahara Tiara Rakhman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022 dengan judul Analisis Hukum

Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Printer di DB7 Print Surabaya.<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini membahas praktik penyewaan printer di DB7 Print Surabaya yang sudah memenuhi beberapa syarat akad *ijārah*, tetapi belum memenuhi syarat lainnya. Karena itu, bisa dikatakan praktik ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Syarat yang belum dipenuhi yaitu adanya tindakan penipuan dari pihak penyewa, di mana penyewa membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari DB7 Print terlebih dahulu. Akibatnya, DB7 Print telah menolak pelanggan lainnya. Syarat tidak terpenuhi ketika alat yang disewa rusak karena kelalaian penyewa dan penyewa juga terlambat mengembalikan printer sesuai jadwal yang telah disepakati. Ini membuat akad tersebut tidak sempurna dan gagal, sehingga tidak sesuai dengan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang akad *ijārah* atau sewa menyewa, Perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya fokus pada objek sewa print di DB7 Print, sementara penelitian ini berfokus pada objek sewa Iphone di Srete Photography.

---

<sup>7</sup> Fanti Zahara Tiara Rakhman, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Printer di DB7 Print Surabaya*”. Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

2. Skripsi karya Bagus Rosyadi Achmad Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2023 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa (Studi Kasus CV Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan Kota Semarang).<sup>8</sup> Penelitian ini membahas mengenai Penyelesaian masalah sengketa terhadap ganti rugi kerusakan terhadap permasalahan sewa menyewa mobil di rental mobil Aqilla RentCar Semarang yaitu dengan cara, penetapan ganti rugi di CV Aqilla RentCar akan dimusyawarahkan. Mengenai harga ganti rugi yang harus dibayarkan oleh penyewa tergantung seberapa parah kerusakan mobil. Adapun ganti rugi tersebut tanpa mempertimbangkan bahwa si penyewa telah memakai mobil secara wajar atau tidak. Kalaupun kerusakan mobil bukan akibat kelalaian penyewa, si penyewa tetap harus ganti rugi. Secara hukum Islam mengenai mekanisme ganti rugi yang ada di CV Aqilla RentCar belum sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam 107 akad ijārah. Dan dalam konteks perlindungan konsumen juga belum memenuhi hak-hak dari konsumen. Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>8</sup> Bagus Rosyadi Achmad, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa (Studi Kasus CV Aqilla RentCar Beringin Ngaliyan Kota Semarang)*". Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang akad *ijārah* atau sewa menyewa, Perbedaan penelitian diatas fokus masalah mengenai penyewa yang tidak mau mengganti barang sewa yang rusak, sedangkan penelitian ini mengenai keterlambatan pengembalian Iphone oleh penyewa yang tidak mau membayar denda sesuai kesepakatan.

3. Skripsi karya Zusnia Eka Putri Dewi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun.<sup>9</sup> Hasil penelitian ini membahas mengenai praktik sewa-menyewa yang terjadi di Madiun Kamera, sering terjadi wanprestasi yaitu keterlambatan pengembalian, kerusakan barang, atau bahkan barang tidak dikembalikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang akad *ijārah* atau sewa menyewa. Perbedaan penelitian diatas ditinjau menurut tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengenai adanya wanprestasi pada praktik sewa-menyewa Iphone yang ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Jurnal penelitian dari Muhajir H, Suriyadi : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>9</sup> Zusnia Eka Putri Dewi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun*". Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian pada Sewa Menyewa Kamera”.<sup>10</sup> Jurnal ini membahas bahwa Bentuk transaksi penyewaan di SR Motret berlangsung melalui tulisan dan memiliki beberapa ketentuan. Pihak penyewa harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SR Motret terlebih dahulu sebelum bisa meminjam barang seperti kamera. Syarat tersebut antara lain pengumpulan identitas diri, jaminan, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Di sisi lain, menurut Fikih Muamalah, penerapan denda pada penyewaan kamera di SR Motret diperbolehkan. Hal ini karena diizinkan untuk mengenakan denda kepada penyewa yang seharusnya mengembalikan kamera tepat waktu namun menundanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang keterlambatan dalam pengembalian sewa-menyewa, Perbedaan penelitian diatas yaitu keterlambatan pengembalian yang sengaja ditunda-tunda oleh penyewa sedangkan penelitian ini membahas keterlambatan pengembalian Iphone oleh penyewa yang tidak mau membayar denda sesuai kesepakatan ditinjau menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>10</sup> Muhajir H, Suriyadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian pada Sewa Menyewa Kamera*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022.

5. Jurnal penelitian dari Siti Khotijah, Nurida Isaeni, dan Muhammad Qodri : *Journal of Financial and Islamic Banking* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023 yang berjudul “Analisis Penetapan Harga dan Praktik Sewa Menyewa Tanah Usaha Untuk Usaha Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)”.<sup>11</sup> Jurnal ini membahas bahwa, menurut perspektif ekonomi Islam penyewaan tanah di Desa Tangkit sesuai dengan ketentuan ijarah. Namun, salah satu syaratnya tidak terpenuhi, yaitu penjelasan mengenai waktu sewa. Dalam perjanjian sewa tanah yang dilakukan oleh warga Desa Tangkit, batas waktu sewa tidak dijelaskan secara jelas. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai durasi sewa, sehingga objek perjanjian *ijārah* menjadi tidak jelas. Mengenai harga sewa tanah untuk usaha bata di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam, transaksi ini tidak melibatkan unsur paksaan. Ini menunjukkan bahwa penetapan harga sewa tanah tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu tentang sewa-menyewa menggunakan analisis akad

---

<sup>11</sup> Siti Khotijah, Nurida Isaeni, dan Muhammad Qodri, “*Analisis Penetapan Harga dan Praktik Sewa Menyewa Tanah Usaha Untuk Usaha Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)*”. *Journal of Financial and Islamic Banking* Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.

*ijārah*, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian diatas membahas tentang batasan waktu sewa yang tidak dijelaskan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai terjadinya keterlambatan pengembalian, pembatalan sepihak, dan terjadinya kerusakan barang dalam praktik sewa menyewa.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif (Non Doktrinal) yaitu suatu unsur dalam hukum normatif yang berkaitan dengan adanya pemberlakuan hukum normatif yang berlaku ditengah masyarakat dengan menyajikan data unsur empiris dalam penelitian yang berfungsi sebagai penyempurnaan dan pendukung.<sup>12</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu data yang akan diperoleh dengan cara penelitian langsung ke objek utama penelitian,<sup>13</sup> bertujuan untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

---

<sup>12</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, cet 1(Mataram University Tesis), 79

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96

## 2. Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan data primer penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pemilik Srete Photography dan tujuh orang yang pernah menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.<sup>14</sup> Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dan data-data langsung dari pemilik Srete Photography Kabupaten Grobogan dan orang yang pernah menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

---

<sup>14</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 44.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>15</sup> Dalam penelitian hukum data sekunder terdapat dua sumber hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, antara lain Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
2. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *ijārah*, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum, dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara komunikasi yang terjadi secara langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi ini terjadi melalui tanya jawab dalam situasi pertemuan langsung, sehingga gerakan dan ekspresi wajah dari responden menambah makna dari kata-kata yang diucapkan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 215.

<sup>16</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo,2002),119.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Nitis Sari Dewi admin dari Srete Photography Kabupaten Grobogan untuk mendapatkan informasi mengenai sistem sewa-menyewa iPhone dan juga informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa orang yang pernah menyewa iPhone di Srete Photography Kabupaten Grobogan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi utama terkait sistem sewa-menyewa iPhone pada Srete Photography Kabupaten Grobogan.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui pengamatan, dengan mencatat kondisi atau tindakan dari objek yang diamati.<sup>17</sup> Informasi yang penulis kumpulkan dengan metode ini adalah dengan mengamati pihak penyewa dan penyedia layanan sewa iPhone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mengambil foto selama penelitian untuk membuat hasil dari observasi dan wawancara lebih tepat atau dapat dipercaya jika didukung oleh data

---

<sup>17</sup> Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 95.

dokumentasi. Selain itu, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan dapat digunakan sebagai data tambahan dalam penelitian ini. Data dokumentasi yang berasal dari wawancara berupa foto saat penulis melakukan wawancara dengan pihak Srete Photography dan juga pihak penyewa. Selain itu, dokumen lainnya meliputi buku dan jurnal yang berkaitan dengan akad *ijārah*.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk menemukan informasi dan mengatur ulang hasil data yang didapatkan secara sistematis. Baik berasal dari wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan lainnya. Hasilnya dapat dimengerti oleh banyak orang dan disajikan sebagai penemuan ilmiah.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yang meliputi pengolahan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data tersebut kemudian dianalisis dengan cara menjelaskan menggunakan kalimat yang efektif, logis, dan terstruktur. Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan menggunakan silogisme yaitu

---

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Pustaka, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 183.

menarik kesimpulan dari data yang sudah dipaparkan dan dianalisis.<sup>19</sup>

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti mengumpulkan dan memilih informasi yang penting, menekankan aspek-aspek yang utama, mencari tema dan pola, serta menghilangkan yang tidak berguna. Peneliti melakukan proses ini terus-menerus selama penelitian untuk membuat catatan penting dari data yang dikumpulkan.<sup>20</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah cara penyampaian informasi melalui tulisan, gambar, dan tabel yang berisi ringkasan dari data yang telah dikumpulkan. Tujuan penyajian data adalah untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah yang ada, sehingga bisa membantu dalam menarik kesimpulan dari hasil observasi. Setelah mengumpulkan data dan reduksi data, peneliti akan mengolah serta menyajikan data dalam bentuk yang bermanfaat.

---

<sup>19</sup> Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.

<sup>20</sup> *Ibid.*

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi adalah langkah terakhir dalam menganalisis data. Pada bagian ini, peneliti menyampaikan hasil akhir dari data yang telah dikumpulkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan arti dari data dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian tersebut.<sup>21</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari sebuah karya ilmiah. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Dalam pembahasan penulis membagi dalam lima bab yang akan memuat beberapa sub-bab, yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis atau landasan teori yang berkaitan dengan sewa-menyewa yang meliputi : Pengertian sewa-menyewa (*ijārah*), dasar hukum sewa-menyewa (*ijārah*), jenis-jenis *ijārah*, rukun dan syarat-syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa, Pembayaran upah dan sewa (*ijārah*), Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, akad *ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

3. BAB III: Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang profil Srete Phography Kabupaten Grobogan, praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan, dan praktik penyelesaian sengketa sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

4. BAB IV: Analisis

Bab ini membahas tentang analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.

5. BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dan rekomendasi adalah usulan kepada peneliti-peneliti berikutnya, serta usulan kepada masyarakat yang dihubungkan pada manfaat penelitian.

## BAB II

### TEORI TENTANG *IJĀRAH* (SEWA-MENYEWA)

#### A. AKAD *IJĀRAH* (SEWA-MENYEWA)

##### 1. Pengertian *Ijārah* (Sewa Menyewa)

Secara etimologi, *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-‘iwadh*” (ganti) dan maka dari itu “*al-thawab*” (pahala) dinamakan *ajru* (upah). Secara terminologis, *ijārah* adalah transaksi yang dilakukan oleh para pihak yang melibatkan manfaat dari suatu barang yang diperbolehkan disertai dengan adanya manfaat dari suatu barang yang diperbolehkan, berdasarkan waktu dan pembayaran yang disetujui bersama.<sup>22</sup>

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak manfaat atas barang atau jasa, dengan membayar uang sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi *ijārah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>23</sup>

Dalam Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan bahwa akad *ijārah* adalah akad sewa antara

---

<sup>22</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), 71.

<sup>23</sup> DSN-MUI, “*Akad Ijarah*,” Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah, no. 09 (2000).

*mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.<sup>24</sup>

Sedangkan *ijārah* menurut syara', ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama':<sup>25</sup>

- a. Menurut Shafi'iyah, *ijārah* adalah pemberian hak atas manfaat dengan adanya imbalan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah, *ijārah* adalah akad yang membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dengan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- c. Menurut Malikiyah, *ijārah* adalah nama bagi akad-akad yang berkaitan dengan kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan.
- d. Menurut Shaikh Shihab al-Din dan Shaikh Umairah, *ijārah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *ijārah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yang sama dengan menjual manfaat.

---

<sup>24</sup> DSN-MUI, "Akad Ijarah," Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah, no. 09 (2017).

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005), 114-115.

Berbagai pandangan ulama fiqh tersebut, menunjukkan bahwa secara umum *ijārah* dalam arti sewa-menyewa adalah suatu akad mengenai penggunaan manfaat yang diperbolehkan, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang bisa diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang (manfaat) yang dipinjam (disewa) dengan pengganti (sewa) yang jelas. Dengan kata lain, suatu transaksi mengenai manfaat yang mubah dengan jangka waktu yang diketahui dengan kompensasi yang juga diketahui. Atau perjanjian pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

*Ijārah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan transaksi yang telah diatur dalam Islam. Hukum dasarnya menurut Juhur Ulama adalah mubah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariah berdasarkan ayat al-Quran, hadis-hadis Nabi dan ketetapan ijma' Ulama.<sup>26</sup>

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijārah* dalam al-Qurān terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 56.

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 229.

1) Al Qur'an

a. QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ  
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدَيْهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233)*

b. QS. Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ حَيْرٌۭ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32)

c. Q.S At-Thalaaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ  
لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَآمُرُوا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَ رُتْمٌ فَاسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan

*musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At-Thalaq: 6)*

d. Q.S. al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجِرْتَهُ  
الْفَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS.al-Qashash: 26).<sup>28</sup>*

2) Hadits

a) Hadist riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

*Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".<sup>29</sup>*

b) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

*Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya".*

---

<sup>28</sup> Miftahul khairiri, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cetakan pertama 2009), 390.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 230.

c) Hadist riwayat Bukhari

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ  
عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحِيرًا  
فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَ يَعْطِ أَجْرَهُ.

Artinya; "Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): 'Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya". (HR. Bukhari)<sup>30</sup>

d) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ  
بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

Artinya: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak".<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Al-Bukhari: Shahih Bukhari, juz II, 34.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2005), 117.

3) Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadist, dasar hukum *ijarah* juga berasal dari ijmak atau kesepakatan para Ulama. Para Ulama sepakat bahwa akad *ijarah* di perbolehkan, karena didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap barang atau jasa tertentu. Jika akad jual beli diperbolehkan, maka ada kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Hakikat *ijārah* sama seperti jual beli, tetapi fokusnya adalah pada manfaat dari barang atau jasa seseorang yang pekerja.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-jenis *Ijārah*

*Ijārah* dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manafi'*), yang juga dikenal sebagai sewa-menyewa. Objek dari akad *ijārah* tersebut berupa manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, dan sebagainya. Pemanfaatan objek tersebut tidak diperbolehkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'.<sup>33</sup>

Namun, terdapat akad *ijārah 'ala al-manafi'* yang harus diperinci, yaitu:

- a. Akad sewa tanah untuk ditanami atau didirikan bangunan. Tujuan dari akad ini harus dijelaskan secara rinci. Misalnya, jika akadnya untuk ditanami, maka jenis tanaman yang akan ditanam

---

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 123.

<sup>33</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

harus disebutkan, kecuali pemilik tanah (*mu'jir*) mengizinkan penyewa (*musta'jir*) untuk menanam apa saja ditanah yang disewakan.

- b. Akad sewa hewan untuk diambil manfaatnya. Hewan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, untuk menghindari sengketa dikemudian hari, akad harus disertai penjelasan tentang penggunaan hewan tersebut, apakah untuk angkutan atau kendaraan serta masa penggunaan manfaatnya.<sup>34</sup>

2. *Ijārah* jasa atau pekerjaan (*ijārah 'ala al-'amaal*), akad dari *ijārah* tersebut berkaitan erat dengan upah-mengupah, seperti pada pembangunan gedung atau menjahit pakaian<sup>35</sup>. Akad *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seorang pekerja dengan membayar upah. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut dengan *ajir*<sup>36</sup>.

Dalam hal ini pekerja atau buruh (*ajir*) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. *Ajir Khass*, yaitu pekerja atau buruh yang melakukan pekerjaan secara individual dalam waktu tertentu, seperti supir atau pembantu rumah tangga. Keempat ulama madzhab sepakat, bahwa *ajir khass* (pekerja khusus) tidak bertanggung

---

<sup>34</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras,2011), 86.

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, 86.

<sup>36</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras,2011), 87.

jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang saat bekerja, selama itu bukan akibat kelalaiannya.

- b. *Ajir Mustarik*, yaitu seseorang yang bekerja dengan berprofesi tanpa terikat pada orang tertentu. Ia mendapatkan upah atas profesinya, contohnya pengacara dan konsultan.

#### 4. Rukun dan Syarat *ijārah*

1. Rukun-rukun *ijārah* adalah sebagai berikut:

Menurut hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a. *Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad yang terdiri dari dua pihak yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat* yaitu ijab dan qabul antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa sesuatu.
- c. *Ujrah* merupakan upah yang diberikan *mus'tajir* kepada *mu'jir* yang nominalnya sudah disepakati.<sup>38</sup>
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Husain Insawan, *Al-Ijarah dalam perspektif Hadis; kajian hadis dengan metode Maudhu'iy, Li Jalah: jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam*, Volume.2, Nomor.1 (juni 2017), 141.

<sup>38</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

<sup>39</sup> Ahmad wardi muslich, *fiqh muamalat*, 321.

2. Syarat-syarat *ijārah* juga terdiri dari empat, yaitu:

a. *Aqid*

*Aqid*, yaitu pihak yang melakukan akad sewa menyewa yang terdiri dari dua pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau pihak yang menyewakan barang atau jasa, sedangkan *musta'jir* adalah pihak yang memberikan upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa barang atau jasa. Adapun syarat pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>40</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Hanbali pihak yang melakukan akad haruslah seseorang yang sudah *baligh*. Jika akad dilakukan oleh anak kecil yang sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk, akad tersebut tetap dianggap tidak sah. Namun, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa pihak yang berakad tidak harus mencapai usia baligh. Anak yang telah *mumayyiz* diperbolehkan melakukan akad *ijārah*. Menurut mereka, jika anak yang belum *mumayyiz*

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117.

melakukan akad *ijārah* atas hartanya, maka ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari walinya.<sup>41</sup>

Hukum Ekonomi syariah dalam BAB II mengenai subjek hukum pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Dan ketika seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas tahun) dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan agar mendapat perwalian, karena orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian.<sup>42</sup>

b. *Shigat* (ijab dan qabul)

*Shigat* yaitu ijab dan qabul antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa sesuatu. Ijab qabul sewa menyewa misalnya: aku sewa mobil ini setiap hari Rp 5.000, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa tersebut dengan harga sedemikian”. Ijab qabul upah mengupah. Seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini dengan upah Rp 5.000 perhari. Maka di

---

<sup>41</sup> Harun Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232 .

<sup>42</sup> Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung: Fokus Media, 2010), 3.

jawab *musta'jir* dengan “akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan”.<sup>43</sup>

Akad *ijārah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas sehingga dipahami oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Akad *ijārah* bisa dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta bisa dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>44</sup>

c. *Ujrah* (upah)

Dalam *ijārah* upah harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa asalkan tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan berfungsi sebagai imbalan atas suatu manfaat. *Ujrah*, disyaratkan untuk diketahui jumlahnya secara jelas oleh kedua belah pihak, baik dalam akad sewa-menyewa atau dalam akad upah-mengupah.

Menurut fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* Ketentuan *ujrah* dalam akad *ijārah* ada empat, yaitu:<sup>45</sup>

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut

---

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

<sup>44</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

<sup>45</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Tentang Akad Ijarah No: 112/DSN-MUI/IX/2017.”

Syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Kuantitas dan kualitas ujarah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad;
3. *Ujarah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. *Ujarah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

d. Manfaat

Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:<sup>46</sup>

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja beserta kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

---

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

- c) Manfaat dari benda yang disewa haruslah sesuatu yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Al ijārah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak jika ada alasan dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kemampuan bertindak dalam hukum.<sup>47</sup> Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *al-ijārah* menjadi batal karena manfaatnya tidak dapat diwariskan. Namun, jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat tersebut dapat diwariskan karena dianggap termasuk harta (*al-mal*). Karena itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *Al-ijārah*.<sup>48</sup>

Menurut syaid sabiq, *al-ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika berada ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah atau runtuhnya bangunan gedung.

---

<sup>47</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, 283.

<sup>48</sup> Ibid., hlm. 283

3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhnya manfaat yang diadakan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Hanafi salah satu pihak yang berakad boleh membatalkan *ijārah* jika terjadi kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.<sup>49</sup>

## 6. Pembayaran Upah dan Sewa (*ijārah*)

Jika *ijārah* merupakan suatu pekerjaan, maka kewajiban membayar upah terjadi setelah pekerjaan selesai. Apabila tidak ada pekerjaan lain yang dilakukan, dan akad telah berlangsung tanpa adanya syarat tentang pembayaran serta ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah upahnya harus dibayarkan secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima oleh penyewa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, penyewa berhak atas upah sesuai dengan akad itu sendiri. Ketika *mu'jir* menyerahkan benda yang disewakan kepada *musta'jir*, maka *mu'jir* berhak mendapatkan bayaran karena penyewa (*musta'jir*) telah memperoleh manfaat dari barang yang disewa.<sup>50</sup>

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 284.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 121.

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, hal ini beralasan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

*Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering".*

2. Ketika menyewa barang, pembayaran sewa dilakukan pada saat perjanjian sewa dibuat, kecuali jika ada ketentuan berbeda dalam perjanjian tersebut. Manfaat dari barang yang disewa akan didapat selama periode sewa.

## 7. Akad *Ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pengaturan tentang *ijārah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdapat dalam bab X (Pasal 295-334). Cakupan pembahasannya meliputi: pertama, membahas tentang rukun *ijārah* yang terdiri atas; a) *musta'jir*/pihak yang menyewa; b) *mu'ajir*/pihak yang menyewakan; c) *ma'jur*/benda yang di-*ijārah*-kan; dan d) akad, *sighat* akad *ijārah* harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat. Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Akad *ijārah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang (pasal 295-300).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung: Fokus Media, 2010), 80-88

Kedua, membahas tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah*. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh. Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya. Penggunaan benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika penggunaan benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada maka akad itu batal. Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārah* -nya batal. Harga *ijārah* yang wajar/*ujrah al-mithl* adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (pasal 301-306).

Ketiga, membahas tentang uang *ijārah* dan cara pembayarannya. Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah objek *ijārah* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan. Uang muka *ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *ijārah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Uang muka *ijārah* tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan

*ijārah* dilakukan oleh pihak yang akan menyewa (pasal 307-308).

Keempat, membahas tentang penggunaan objek *ijārah*. Penyewa dapat menggunakan objek *ijārah* secara bebas jika akad *ijārah* dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat menggunakan objek *ijārah* secara tertentu jika akad *ijārah* dilakukan secara terbatas. Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijārah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan. Uang *ijārah* wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda *ijārah* tersebut tidak digunakan (pasal 309-311).

Kelima, membahas tentang pemeliharaan objek *ijārah*, tanggung jawab kerusakan dan nilai serta jangka waktu *ijārah*. Pemeliharaan objek *ijārah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad. Kerusakan objek *ijārah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad. Jika objek *ijārah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya. Jika dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijārah* maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum. Penyewa wajib membayar objek *ijārah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijārah* ditentukan melalui musyawarah (pasal 312-314).

Keenam, membahas tentang harga dan jangka waktu *ijārah*. Nilai atau harga *ijārah* antara lain ditentukan

berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan dan atau tahun. Awal waktu *ijārah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu *ijārah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Kelebihan waktu dalam *ijārah* yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan (pasal 315-317).

Ketujuh, membahas tentang jenis barang yang di-*ijārah*-kan dan pengembalian objek *ijārah*. Benda yang menjadi objek *ijārah* harus benda yang halal atau mubah. Benda *ijārah* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat. Setiap benda yang dapat dijadikan objek jual-beli dapat dijadikan objek *ijārah*. Benda yang di-*ijārah* -kan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad. Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan objek *ijārah* ditetapkan dalam akad *ijārah*. Apabila hak-hak tambahan penyewa tersebut tidak ditetapkan dalam akad maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan (pasal 318-319).

Kedelapan, membahas tentang pengembalian objek *ijārah*. *Ijārah* berakhir dengan selesainya waktu *ijārah* yang ditetapkan dalam akad. Cara pengembalian objek *ijārah* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad. Bila cara pengembalian objek *ijārah* tidak ditentukan dalam akad maka pengembalian benda *ijārah* dilakukan sesuai dengan kebiasaan (pasal 320-321).

Kesembilan, membahas tentang *ijārah muntahiyah bi al-tamlik*. Rukun dan syarat dalam *ijārah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan *ijārah muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/objek *ijārah* oleh *musta'jir*/pihak penyewa. *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* berakhir. *Musta'jir*/penyewa dalam akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa. Harga *ijārah* dalam akad *ijārah muntahiyah bi al-tamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. Pihak *mu'jir* yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad *ijārah muntahiyah bi tamlik* bagi *Musta'jir*/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati. Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat diselesaikan melalui perdamaian dan atau pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual obyek *ijārah muntahiyah bi tamlik* yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa. Apabila harga jual obyek *ijārah Muntahiyah bi Tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa. Apabila harga jual obyek *ijārah Muntahiyah bi Tamlik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa. Apabila peminjam

sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak yang menyewakan (Pasal 322-329).

Kesepuluh, menuturkan tentang *Shunduq Hifzi Ida'*/*Safe Deposit Box*. Penggunaan *shunduq hifzi ida'/safe deposit box* dapat dilakukan dengan akad *ijārah*. Penggunaan *shunduq hifzi ida'/safe deposit box* berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam rukun dan syarat *ijārah*. Benda-benda yang dapat disimpan dalam *shunduq hifzi ida'/safe deposit box* adalah benda yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. Besar biaya *ijārah shunduq hifzi ida'/safe deposit box* ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam akad. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijārah* (pasal 330-334).

## **8. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Carolina Felicita Gerardine Sunaryati Hartono mendefinisikan hukum ekonomi sebagai keseluruhan kaidah dan putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hukum ekonomi mencakup keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun

yang bersifat publik yang mengatur serta mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.<sup>52</sup>

Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan serta kehidupan perekonomian.<sup>53</sup>

Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan menjelaskan bahwa hukum ekonomi merupakan bagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.<sup>54</sup>

Yusuf Qardharwi menjelaskan ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan, dengan esensi yang bertitik tolak dari Allah Swt, tujuan akhirnya kepada Allah Swt serta menggunakan sarana-sarana yang sesuai dengan syari'at Allah.<sup>55</sup>

Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam penjelasannya, Abdul Manan juga menyatakan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya

---

<sup>52</sup> Carolina Felicita Gerardine Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), 53.

<sup>53</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika), 53.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 6.

<sup>55</sup> Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*, 34.

mempelajari aspek individu sosial, tetapi juga memperhatikan religius manusia manusia. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan yang beragam dan keterbatasan sarana, yang memunculkan masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun ekonomi Islam.<sup>56</sup>

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal 1 yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum, baik untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun non-komersial menurut prinsip-prinsip syariah.<sup>57</sup>

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang mengatur kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subyek hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

## **9. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah**

Adapun prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:<sup>58</sup>

1. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan,

---

<sup>56</sup> Idris, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 3.

<sup>57</sup> *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Bandung: Fokus Media, 2010), 8.

<sup>58</sup> Muhamad Kholid, "*Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*," *As Syariah* Vol. 20, No. 2, Desember 2018.

sebagaimana Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil kepada sesama.

2. Prinsip *Al Maslahatan* adalah tujuan pembentukan hukum islam yaitu untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat serta menolak kemadharatan
3. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) menunjukkan bahwa manusia adalah khilafah atau perwakilan Allah SWT di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk menjalani kehidupan.
4. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* adalah kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha. Sedangkan *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan terhadap kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maysyir, dan hal-hal yang haram.
5. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) adalah mangajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi umat muslim harus senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik kepada sesama umat beragama maupun sesama manusia.
6. Prinsip Kejujuran yaitu prinsip ini harus diwujudkan dalam setiap transaksi jual beli, dimana segala hal baik barang maupun harga harus jelas, tegas dan pasti.
7. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama hidup didunia dan berkontribusi pada keberhasilan di akhirat melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT.

8. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila prinsip ini diterapkan dengan baik, segala bentuk pembangunan dan pengembangan yang dilakukan manusia akan membawa kebaikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
9. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) dalam hukum Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
10. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi tanggung jawab yang harus dipenuhi baik antara individu dengan individu lainnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
11. Prinsip *Kifayah* (Peduli Sesama) menekankan kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesama. Tujuan utama prinsip ini adalah mengatasi kefakiran dan memastikan kebutuhan primer seluruh masyarakat terpenuhi.

### **BAB III**

## **PRAKTIK SEWA-MENYEWA IPHONE DI SRETE PHOTOGRAPHY KABUPATEN GROBOGAN**

### **A. Profil Srete Photography Kabupaten Grobogan**

Srete Photography yang berlokasi di Kabupaten Grobogan merupakan salah satu tempat persewaan kamera yang berdiri sejak tahun 2016. Namun, layanan persewaan Iphone baru dimulai pada bulan Januari tahun 2024. Srete Photography buka setiap hari mulai pukul 08.00 sampai 22.00 dan memiliki karyawan sebanyak 10 orang. Usaha ini adalah milik pribadi Teteg Dhewo Pangesti yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar No.24, Rt 003/Rw 004, Kwarungan, Kalongan, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah.<sup>59</sup>

Adapun batas-batas wilayah sekitar Srete Photography adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan Kelurahan Purwodadi
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Toroh
- c. Sebelah timur, berbatasan dengan Kelurahan Danyang
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Desa Ngraji

Srete Photography mempunyai 9 jenis atau type Iphone yang dapat disewa, yaitu Iphone 11, Iphone 11 Pro, Iphone 11 Promax, Iphone 12 Promax, Iphone 13, Iphone 14, Iphone 14 Promax, Iphone 15 Pro, dan Iphone 15 Promax. Srete Photography memasang tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe Iphone, dimulai dengan harga Rp.

---

<sup>59</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

80.000 sampai dengan Rp. 250.000 per 12 Jam dan Rp. 100.000 s/d Rp. 300.000 per 24 jam, dengan tarif yang berbeda-beda pada setiap tipe Iphone.

Untuk mempromosikan usahanya, Srete Photography memiliki akun Instagram @srete\_photostudiopurwodadi yang telah memiliki pengikut sebanyak 23,6 Ribu. Selain menyewakan kamera dan Iphone, Srete Photography juga menyediakan layanan persewaan box seserahan, properti untuk fotografi outdoor seperti kursi, meja dan tripod. Mereka juga menyewakan alat-alat masak yang sedang trend dikalangan masyarakat, serta menyediakan jasa dokumentasi seperti foto studio, foto prewedding, dan foto pernikahan.

Dalam layanan persewaan Iphone di Srete Photography omset yang didapat mencapai Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 per bulan dengan jumlah penyewa berkisar antara 15 hingga 30 orang. Pendapatan ini bervariasi tergantung pada durasi sewa dan jenis Iphone yang disewa. Dengan bertambahnya pelanggan, potensi pendapatan bisa terus meningkat.<sup>60</sup>

## **B. Praktik Sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan**

### **1. Syarat persewaan Iphone**

Mekanisme persewaan Iphone pada Srete Photography Kabupaten Grobogan dilakukan secara

---

<sup>60</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

lisan dan mempunyai beberapa syarat pada akad, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Srete Photography Kabupaten Grobogan sebelum bisa mengambil barang berupa Iphone untuk disewa.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa saat akan melakukan sewa-menyewa di Srete Photography Kabupaten Grobogan adalah wajib menyerahkan nomor handphone dan memilih 2 jenis syarat atau jaminan antara lain sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. KTP
2. SIM
3. Kartu Pelajar
4. Kartu Mahasiswa
5. Ijazah
6. STNK

Setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi, kemudian pihak Srete Photography Kabupaten Grobogan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai keaslian dan kebenaran dari identitas pihak penyewa kemudian pihak penyewa harus bersedia untuk difoto sebagai tanda bukti dari transaksi sewa menyewa tersebut, baru setelah itu dilakukan penyewaan Iphone sebagai objek sewa menyewa pada saat terjadi akad.

---

<sup>61</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

## 2. Prosedur Persewaan Iphone

Srete photography mempunyai alur pemesanan sewa-menyewa Iphone yaitu sebagai berikut:



Prosedur sewa-menyewa Iphone di Srete Photography dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Pihak penyewa yang ingin mendaftar atau menyewa Iphone dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu datang langsung ke toko atau memesan Iphone melalui whatsapp dengan menyebutkan jenis Iphone dan durasi penyewaan. Hal ini bertujuan agar pihak Srete Photography menyiapkan Iphone yang akan disewa dan pihak penyewa bisa mendapatkan Iphone sesuai yang diinginkan.
- 2) Pihak penyewa wajib menyerahkan nomor handphone dan memilih 2 jenis syarat atau jaminan yaitu KTP, SIM, Kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa, Ijazah, dan STNK.

---

<sup>62</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

- 3) Pihak penyewa dan pihak Srete Photography bersama-sama memeriksa kelengkapan kondisi Iphone. Kedua belah pihak sama-sama memastikan bahwa Iphone dalam keadaan baik dan layak untuk disewa.
- 4) Pihak penyewa dapat melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu melunasi biaya sewa Iphone yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan Iphone atau membayar uang muka sebesar 50% dari harga sewa terlebih dahulu, kemudian melunasi sisa pembayaran pada saat pengembalian Iphone.
- 5) Kemudian pengambilan atau penyerahan Iphone kepada penyewa agar dapat digunakan dan dinikmati manfaatnya.
- 6) Pihak penyewa diwajibkan mengembalikan Iphone dalam kondisi yang sama seperti saat disewa dan mengembailkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian sewa.

### 3. Ketentuan sewa-menyewa Iphone

Srete Photography memiliki beberapa ketentuan sewa-menyewa Iphone yaitu sebagai berikut:

#### a. Harga sewa Iphone

Srete Photography Kabupaten Grobogan memiliki berbagai tipe atau merk Iphone yang dapat disewa dengan harga yang berbeda-beda yang telah ditetapkan oleh pihak Srete Photography. Di bawah

ini merupakan daftar harga sewa Iphone yang telah ditetapkan oleh Srete Photography Kabupaten Grobogan :<sup>63</sup>

Tabel 3.1 Jenis Iphone di Srete Photography

No.	Jenis IPHONE	Harga 12 Jam	Harga 24 jam
1.	IPHONE 11	80.000	100.000
2.	IPHONE 11 PRO	90.000	110.000
3.	IPHONE 11 PROMAX	95.000	120.000
4.	IPHONE 12 PROMAX	120.000	150.000
5.	IPHONE 13	150.000	200.000
6.	IPHONE 14	180.000	220.000
7.	IPHONE 14 PROMAX	200.000	250.000
8.	IPHONE 15 PRO	220.000	270.000
9.	IPHONE 15 PROMAX	250.000	300.000

b. Sistem pembayaran persewaan Iphone

Sistem pembayaran persewaan Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan ada 2 cara yaitu:

---

<sup>63</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

- 1) langsung melunasi biaya sewa Iphone yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat penyerahan Iphone.
- 2) Dilakukan dengan membayar uang muka sebesar 50% dari harga sewa, dan pelunasannya terjadi pada saat pengembalian Iphone.

Berikut penjelasan dari Nitis Sari Dewi selaku pegawai dari Srete Photography yaitu:

“Kalau untuk pembayaran uang sewanya biasanya langsung membayar full diawal tetapi jika ada penyewa yang meminta keringanan setengah harga dulu baru melunasinya setelah pengembalian barang juga diperbolehkan”.<sup>64</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa pembayaran sewa-menyewa Iphone bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu langsung membayar penuh uang sewa pada saat penyerahan Iphone dan membayar uang muka sebesar 50% dari harga sewa dan melunasi pada saat pengembalian Iphone.

Selain itu berdasarkan wawancara peneliti dengan penyewa yang lainnya yaitu:

“Waktu itu saya pinjam Iphone 11 Promax dan saya langsung memberikan uang sewanya

---

<sup>64</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

kepada pihak Srete Photography, jadi langsung saya lunasi pada waktu penyerahan barang”.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan penyewa atas nama Puji Lestari yang menyewa Iphone 11 seharga Rp120.000 di Srete Photography, Penyewa langsung melunasinya pada saat penyerahan barang atau Iphone.

Hal itu juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan pihak penyewa:

“Waktu itu saya sewa Iphone 13 di Srete Photography, dan pada saat itu saya menyerahkan uang muka setengah harga dari harga sewaan sebelum mengambil Iphone, dan sisanya saya lunasi pada saat mengembalikan Iphone dan pihak Srete Photography membolehkan hal tersebut, disana tidak ada permasalahan”.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan penyewa atas nama Muslikah saat itu menyewa Iphone 13 seharga Rp 200.000 di Srete Photography. Penyewa menyerahkan uang muka 50% dari harga sewa yaitu sebesar Rp 100.000 dan melunasi pada saat pengembalian Iphone.

---

<sup>65</sup> Wawancara Puji Lestari selaku penyewa Iphone di Srete Photography pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB

<sup>66</sup> Wawancara Muslikah selaku penyewa Iphone di Srete Photography pada tanggal 11 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB

c. Denda keterlambatan persewaan Iphone

Dalam persewaan Iphone barang harus dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati, jika terjadi keterlambatan maka penyewa wajib membayar denda yang telah ditentukan. Dalam penerapan biaya denda keterlambatan sewa Iphone dihitung per jam dari waktu yang telah disepakati bersama oleh pihak Srete Photography dan pihak penyewa Iphone.

Berikut penjelasan dari Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography yaitu:

“kalau keterlambatan pengembalian kami memberlakukan denda keterlambatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak sewa. Denda dihitung berdasarkan jumlah jam keterlambatan yaitu sebesar Rp10.000/jam, denda keterlambatan dapat dibayarkan saat pengembalian barang”.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa penerapan denda keterlambatan telah ditentukan dalam kontrak sewa-menyewa. Denda berlaku untuk setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pengembalian Iphone yaitu sebesar Rp 10.000 perjam dan denda keterlambatan dibayarkan pada saat pengembalian Iphone.

---

<sup>67</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

d. Kerusakan pada persewaan Iphone

Dalam persewaan Iphone ketentuan terkait kerusakan barang sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak Srete Photography dan penyewa. Berikut penjelasan dari Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography yaitu:

“Sudah kami jelaskan mba jika terjadi kerusakan selama masa sewa, penyewa wajib bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi dan mengganti biaya perbaikan”.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa jika barang atau Iphone mengalami kerusakan selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab untuk mengganti biaya perbaikan. Penyewa diharuskan melaporkan segera setelah terjadi kerusakan. Srete Photography akan menilai kerusakan dan menentukan biaya perbaikan atau penggantian kerusakan. Pihak Srete Photography tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan dan kehilangan barang yang disewakan.

---

<sup>68</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

### **C. Praktik Penyelesaian Sengketa Sewa-menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan.**

Penyelesaian sengketa di Srete Photography Kabupaten Grobogan terkait dengan sewa Iphone biasanya mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pihak Srete Photography sebagai pemilik barang.

Dalam pelaksanaannya kegiatan sewa-menyewa di Srete Photography juga sangat rentan terhadap adanya wanprestasi dalam kegiatan bisnis. Selama kurang lebih setengah tahun berjalan, berdasarkan keterangan dari Nitis Sari Dewi telah terjadi beberapa kasus wanprestasi. Meskipun terdapat kasus wanprestasi diharapkan hubungan antara pihak Srete Photography dan penyewa tetap terjalin dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan sewa ini, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka pihak Srete Photography harus mempunyai solusi-solusi yang adil dan bijak.

Berikut hasil wawancara dengan Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography yaitu:

“Ya kalau permasalahan atau wanprestasi pasti ada mbak, namanya juga kegiatan usaha. Selama kurang lebih setengah tahun sewa Iphone ini kebanyakan bentuk wanprestasinya yaitu ketika terlambat mengembalikan barangnya, pembatalan sepihak

oleh penyewa, pernah juga terjadi kerusakan pada tempered glass layar hp saat pengembalian”.<sup>69</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa selama masa persewaan Iphone di Srete Photography pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Selama kurang lebih setengah tahun bentuk wanprestasi yang dilakukan penyewa yaitu ketika terlambat mengembalikan barang, pembatalan sepihak oleh penyewa, dan kerusakan pada tempered glass layar Iphone.

Berikut adalah penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan dalam persewaan Iphone di Srete Photography:

#### A. Keterlambatan Pengembalian

Dalam penerapan biaya denda keterlambatan yang ada pada Srete Photography dihitung per jam dari waktu yang telah disepakati bersama. Dengan jumlah denda keterlambatan yang telah ditentukan oleh pihak Srete Photography dan disepakati oleh pihak penyewa Iphone itu sendiri. Penerapan denda berlaku untuk setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pengembalian Iphone dengan denda sebesar 10.000 perjam.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada pegawai di Srete Photography berikut penjelasan dari Nitis Sari Dewi:

“Kalau terjadi keterlambatan pengembalian kami memberlakukan denda keterlambatan yaitu

---

<sup>69</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

denda dihitung berdasarkan jumlah jam keterlambatan yaitu sebesar Rp 10.000/jam. Pernah ada penyewa yang menyewa selama 2 hari dan terlambat selama 2 jam yang seharusnya membayar Rp 20.000 tetapi penyewa tidak mau membayar denda yang telah disepakati malah meminta keringanan akhirnya kami memberikan denda hanya sebesar Rp 10.000”.<sup>70</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa jika terjadi keterlambatan pengembalian maka penyewa harus membayar denda keterlambatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam kontrak sewa. Denda dihitung berdasarkan jumlah jam keterlambatan yaitu sebesar Rp 10.000/jam, denda keterlambatan dapat dibayarkan saat pengembalian barang. Ada juga kasus penyewa yang menyewa selama 2 hari dan terlambat mengembalikan selama 2 jam yang seharusnya membayar denda sebesar Rp 20.000 tetapi penyewa tidak mau membayar denda yang telah disepakati malah meminta keringanan akhirnya pihak Srete Photography memberikan keringanan sehingga penyewa hanya membayar denda sebesar Rp 10.000.

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada salah satu penyewa yang pada waktu itu melakukan keterlambatan pengembalian barang yaitu sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

“Iya mbak, saya pernah terlambat mengembalikan Iphone yang saya pinjam, kira-kira 1 jam saya terlambat mengembalikan Iphone. Dari mbak nya saya disuruh membayar ganti rugi sebesar Rp10.000. saya terlambat mengembalikan karena lupa dan rumah saya dengan tempat sewa lumayan jauh mba”.<sup>71</sup>

Berdasarkan penejelasan penyewa atas nama Sinta Aulia pernah terlambat mengembalikan Iphone selama 1 jam dan membayar denda sebesar Rp 10.000 dikarenakan kelalaian penyewa yang lupa mengembalikan Iphone sesuai dengan waktunya.

#### B. Pembatalan sepihak oleh penyewa

Permasalahan yang lain yang terjadi yaitu praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa. Seperti yang dikatakan oleh Nitis Sari Dewi sebagai pegawai Srete Photography:

“Iya mba pernah terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa yang memesan melalui whatsapp padahal sudah deal di chat malah dibatalkan mba, dan hal itu merugikan kami karena kami menolak pelanggan lain yang ingin menyewa Iphone tersebut”.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara Sinta Aulia selaku penyewa Iphone di Srete Phtoraphy pada tanggal 07 September 2024 pukul 10.00 WIB

<sup>72</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi bahwa pernah terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa padahal sebelumnya sudah sepakat untuk menyewa pada media Whatsapp. Adanya praktik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak penyewa, menyebabkan pihak Srete Photography menolak pelanggan lain yang ingin menyewa Iphone tersebut. Hal yang menjadi alasan terjadinya praktik pembatalan sepihak yaitu pihak penyewa berubah pikiran atau pihak penyewa menghilang tanpa memberi kabar. Hal lain yang dapat menjadi alasan yaitu pihak Srete Photography tidak menerapkan ketentuan wajib membayar uang muka kepada para konsumen yang telah sepakat untuk menyewa. Pihak Srete Photography menganggap bahwa pihak penyewa yang sepakat untuk menyewa pasti melunasi biaya sewa pada saat melakukan transaksi. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi konsumen untuk melakukan praktik pembatalan sepihak, karena tidak merugikan konsumen.

### C. Kerusakan Barang

Permasalahan lain yang sering terjadi di Srete Photography Kabupaten Grobogan yaitu ketika Iphone dikembalikan dalam keadaan rusak. Seperti yang dikatakan oleh Nitis Sari Dewi sebagai pegawai Srete Photography:

“Untuk permasalahan Iphone yang dikembalikan dalam keadaan rusak parah belum ada mba,

kerusakan yang terjadi biasanya pecah pada tempered glassnya terjadi karena jatuh mba, sudah dijelaskan dari awal jika terjadi kerusakan sepenuhnya diganti oleh penyewa”.<sup>73</sup>

Berdasarkan penjelasan Nitis Sari Dewi dalam kerusakan barang atau Iphone belum ada kerusakan parah yang dilakukan oleh penyewa, kerusakan yang pernah terjadi yaitu pecah pada tempered glass yang disebabkan oleh kelalain penyewa dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh penyewa.

Selain itu hasil wawancara dari penyewa lainnya yang pada waktu itu melakukan kerusakan barang yaitu sebagai berikut:

“Iya mba, saya pernah melakukan kerusakan saat menyewa Iphone, kerusakan yang saya lakukan yaitu tempered glass pecah terjadi karena kelalaian saya yang tidak menjaga barang sewa dengan baik. Dan dari mbak nya saya disuruh membayar ganti rugi sebesar Rp50.000”.<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan penyewa atas nama Diah wiji astuti pernah melakukan kerusakan pada barang sewa atau Iphone yaitu pecahnya tempered glass karena kelalaiannya yang tidak menjaga barang sewa dengan

---

<sup>73</sup> Wawancara Nitis Sari Dewi selaku pegawai Srete Photography pada tanggal 22 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

<sup>74</sup> Wawancara Diah Wiji Astuti selaku penyewa Iphone di Srete Photography pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB

baik, dari pihak Srete Photography memberikan denda sebesar Rp 50.000.

Penggantian kerusakan barang sudah ada ketentuan dari Srete Photography dan sudah diberitahukan juga kepada penyewa di awal perjanjian. Jika Iphone mengalami kerusakan selama masa sewa, penyewa bertanggung jawab untuk mengganti biaya perbaikan. Penyewa diharuskan melaporkan segera setelah terjadi kerusakan. Srete Photography akan menilai kerusakan dan menentukan biaya perbaikan atau penggantian kerusakan.

Jadi dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk wanprestasi yang terjadi di Srete Photography Kabupaten Grobogan yakni keterlambatan dalam pengembalian barang sewa yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh penyewa, dan terjadinya kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian penyewa.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PELAKSANAAN PRAKTIK SEWA  
MENYEWA IPHONE DI SRETE PHOTOGRAPHY  
KABUPATEN GROBOGAN**

**A. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Sewa Menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan**

*Ijārah* atau sewa-menyewa merupakan pemberian sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima barang, dimana orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>75</sup> Hukum melakukan akad *ijārah* adalah mubah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

Kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan di Srete Photography termasuk dalam kategori akad *ijārah*, yaitu *ijārah* atas manfaat *ijārah 'ala al-manafi'*. *Ijārah 'ala al-manafi'* adalah mengambil manfaat dari suatu barang.

---

<sup>75</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: FEBI UIN-SU, 2018), 194.

Barang yang menjadi objek sewa dan diambil manfaatnya adalah Iphone.

Secara umum menurut jumbuh ulama, sebuah akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yaitu *aqid* (para pihak yang melakukan akad), *shigat*, *ujrah*, dan barangnya dapat dimanfaatkan. Berdasarkan kriteria rukun dan syarat-syarat tersebut berikut ini adalah analisis penulis terhadap Srete Photography apakah mereka sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya:

1. *Aqid* (pihak yang melakukan akad)

*Aqid* merupakan pihak yang melakukan akad yang terdiri dari dua pihak yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa). Dalam transaksi persewaan Iphone di Srete Photography pihak yang menjadi *mu'jir* yaitu Srete Photography karena pihak Srete Photography yang berhak menerima upah dan yang menyewakan Iphone, sedangkan *musta'jir* yaitu orang yang menyewa atau konsumen. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh, berakal, cakap, serta mampu mengendalikan harta dalam transaksi sewa-menyewa.

Berdasarkan observasi dan juga wawancara yang telah dilakukan peneliti terutama berkaitan dengan sistem sewa menyewa Iphone, pihak *mu'jir* sudah memenuhi syarat secara keseluruhan karena pihak Srete Photography adalah orang yang telah dewasa yang telah akil baligh. Pada praktik sewa Iphone di Srete Photography, terdapat penyewa yang masih berusia 16

tahun dan belum memiliki KTP. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, salah satu syarat sahnya akad *ijarah* adalah bahwa pihak yang berakad harus sudah baligh. Usia baligh ditetapkan pada umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga penyewa berusia 16 tahun telah memenuhi syarat baligh menurut pandangan ini.

Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, yang berpendapat bahwa kedua orang berakad tidak wajib mencapai usia baligh. Anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu mampu membedakan antara yang baik dan buruk, diperbolehkan melakukan akad *ijārah*, selama ia memahami konsekuensi akad tersebut. Dalam hal anak yang belum *mumayyiz*, mereka dapat melakukan akad *ijārah* atas harta miliknya dengan syarat mendapatkan izin dari walinya. Dengan demikian, berdasarkan perbedaan pandangan ini, akad *ijārah* oleh penyewa berusia 16 tahun di Srete Photography dianggap sah, baik menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, karena penyewa telah baligh, maupun menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, karena ia telah mencapai usia *mumayyiz*.

Selain itu berdasarkan peraturan negara yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat *aqid* atau pihak-pihak yang melakukan akad sewa-menyewa adalah mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertera dalam KHES pasal 301

yang menyatakan bahwa “Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum”. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberi ketentuan mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah”. Oleh karena itu, penyewa yang berusia 16 tahun di Srete Photography belum dapat dikatakan sebagai pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Pihak Srete Photography dan pihak penyewa menjalankan akad *ijārah* secara sukarela dan bebas dari paksaan, sehingga penyewa dapat menyewa Iphone dengan kejelasan penuh mengenai ketentuan sewa yang diberlakukan. Srete Photography juga memastikan bahwa hubungan antara *mu'jir* dan *musta'jir* ini dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan, di mana pihak penyewa setuju untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga dan durasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, rukun dan syarat *aqid* sudah terpenuhi.

## 2. *Shigat* (ijab dan kabul)

*Shigat* adalah ijab dan qabul antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa sesuatu. Persewaan Iphone di Srete Photography dapat

dilakukan melalui dua metode, yaitu secara langsung dan secara elektronik. Pada metode pertama, persewaan dilakukan dengan bertemunya kedua belah pihak secara langsung untuk menyepakati waktu penggunaan dan jenis Iphone yang akan disewa. Sementara itu, metode kedua dilakukan secara elektronik, di mana kesepakatan dicapai melalui komunikasi pesan di media sosial whatsapp. Dalam akad *ijārah* tersebut kesepakatan dilakukan secara lisan karena didalamnya tidak ada penandatanganan kesepakatan secara tertulis. Dengan metode tersebut, akad *ijārah* yang dilakukan di Srete Photography telah memenuhi syarat shighat menurut fatwa DSN-MUI No. 112 Tahun 2017 yaitu akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan

Setiap pernyataan ijab yang disampaikan oleh pihak Srete Photography mengandung informasi rinci mengenai kondisi Iphone yang disewakan, durasi sewa, manfaat penggunaan, biaya sewa yang harus dibayar oleh penyewa dan denda keterlambatan pengembalian Iphone. Sementara itu, pihak penyewa dengan sadar memberikan qabul atau persetujuan setelah memahami seluruh informasi tersebut, menandakan kesediaan dan kerelaannya untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam akad.

Penyewa di Srete Photography memperoleh bukti sewa Iphone dalam bentuk nota yang diberikan setelah penyewa menentukan pilihan Iphone dan durasi sewa kepada pihak Srete Photography. Nota tersebut diserahkan kepada penyewa setelah pembayaran sewa Iphone dilakukan. Nota ini berfungsi sebagai bukti transaksi yang sah dan mencatat semua kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Dengan adanya nota sebagai bukti transaksi, praktik persewaan Iphone di Srete Photography dilaksanakan secara transparan, tanpa adanya unsur penipuan atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. *Ujrah* (upah)

*Ujrah* merupakan upah yang diberikan *musta'jir* kepada *mu'jir* yang nominalnya sudah disepakati. Dalam transaksi sewa-menyewa Iphone di Srete Photography, *ujrah* (upah) yang diberikan oleh penyewa berupa harta yang berharga dan memiliki kadar nilai yang jelas, yaitu uang dalam mata uang rupiah. Pihak Srete Photography telah memberikan transparansi terkait daftar harga sewa Iphone yang dapat diakses dan dilihat oleh pihak penyewa. Hal ini memudahkan calon penyewa untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan jenis dan spesifikasi Iphone yang ingin disewa. Transparansi ini merupakan langkah yang penting untuk memastikan bahwa informasi harga diketahui secara jelas sejak awal, sehingga menghindari adanya keraguan atau potensi perselisihan dalam akad.

Selain itu, kejelasan daftar harga yang ditampilkan juga memenuhi rukun *ujrah* dalam akad *ijārah*, yaitu adanya kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) mengenai jumlah *ujrah*. Kejelasan ini menghilangkan unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi syariah. Dengan adanya informasi harga yang transparan, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, karena seluruh ketentuan terkait biaya sewa telah disepakati bersama sebelum akad berlangsung.

Praktik sewa menyewa ini mengharuskan kedua belah pihak baik penyewa maupun pemilik mendapatkan manfaat sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Penyewa mendapatkan manfaat dari penggunaan Iphone, sedangkan pihak pemilik mendapatkan imbalan yang sesuai dengan manfaat yang diberikan. Dengan demikian, rukun dan syarat *ujrah* dalam akad *ijārah* telah terpenuhi sepenuhnya.

#### 4. Manfaat

Dalam transaksi sewa menyewa pihak penyewa dapat memanfaatkan dari objek yang disewakan. Manfaat dari objek harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan, baik dari jenis sifat, kepemilikan, dan kegunaannya. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dilakukan dalam sistem upah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa di Srete Photography adalah Iphone yang dapat diambil manfaatnya untuk menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi. Dalam hal ini praktik persewaan Iphone telah memenuhi syarat karena objek sewa berupa Iphone tersebut sudah sangat jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diambil manfaatnya.
- b) Barang yang menjadi objek sewa menyewa di Srete Photography yaitu Iphone yang secara jelas bahwa objek sewa menyewa tersebut dapat diserahkan. Setelah penyewa melakukan pembayaran, kemudian Srete Photography menyerahkan Iphone tersebut tanpa memindahkan hak milik sepenuhnya kepada penyewa. Maka dalam hal ini sudah memenuhi syarat karena benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa menyewa).
- c) Benda yang disewakan di Srete Photography yaitu Iphone yang dapat dilihat, dipegang, dan dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Iphone merupakan barang yang memiliki manfaat yang mubah (diperbolehkan) menurut syariat, karena penggunaanya tidak mengandung unsur dilarang, seperti membawa kepada kemaksiatan atau hal yang diharamkan. Selama penggunaan Iphone

dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat, manfaatnya dianggap sah untuk menjadi objek akad *ijārah*. Maka dalam hal ini sudah memenuhi syarat karena manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).

- d) Benda yang disewakan di Srete Photography berupa Iphone yaitu barang yang tidak habis digunakan dan tetap utuh zatnya dan tidak berubah selama masa akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat sah akad *ijārah* yaitu benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad. Oleh karena itu, rukun dan syarat manfaat barang sudah terpenuhi.

## **B. Analisis Praktik Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan**

Penyelesaian sengketa di Srete Photography Kabupaten Grobogan terkait dengan sewa Iphone biasanya mencakup beberapa aspek penting yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, yaitu penyewa dan pihak Srete Photography sebagai pemilik barang.

Dalam beberapa kesempatan, terjadi wanprestasi dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi di Srete Photography. Kasus wanprestasi yang terjadi meliputi keterlambatan pengembalian barang sewa, pembatalan sewa sepihak, dan

kerusakan barang akibat kelalaian penyewa. Meskipun terjadi kasus wanprestasi, pihak Srete Photography mengharapkan hubungan antara Srete Photography dan penyewa tetap baik, sehingga tidak terjadi masalah. Apabila terdapat ketidaksepakatan dalam penerapan sewa ini, kedua pihak akan berupaya menyelesaikannya melalui musyawarah. Namun, jika kesepakatan tidak bisa dicapai melalui musyawarah, Srete Photography harus memiliki pemecahan masalah yang adil dan bijaksana

Berikut adalah beberapa contoh kasus wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dalam persewaan Iphone di Srete Photography dan cara penyelesaiannya:

a. Penyelesaian keterlambatan pengembalian

Dalam praktik persewaan Iphone, pihak Srete Photography telah menjelaskan dengan jelas mengenai jenis, durasi, harga sewa Iphone yang ditawarkan kepada penyewa. Penyewa dapat memilih durasi penyewaan, mulai dari per 12 jam dan 24 jam sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas dengan pihak Srete Photography. Selama masa sewa yang telah disetujui berakhir, penyewa diwajibkan untuk mengembalikan Iphone kepada Srete Photography tepat waktu sesuai dengan perjanjian awal.

Namun, pada praktiknya masih banyak pihak penyewa yang terlambat mengembalikan Iphone sesuai pada waktu yang telah disepakati. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pihak Srete Photography karena Iphone akan segera disewakan kembali. Pada

permasalahan ini, untuk menutupi kerugian pihak Srete Photography memberlakukan adanya denda berupa uang sebesar Rp.10.000 perjam keterlambatan.

Dalam praktik persewaan di Srete Photography Kabupaten Grobogan telah terjadi keterlambatan pengembalian Iphone selama 2 jam oleh pihak penyewa. Keterlambatan ini seharusnya dikenakan denda sebesar Rp 20.000, sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun, penyewa tidak bersedia membayar denda yang telah disepakati dan malah meminta keringanan. Pada akhirnya, Srete Photography memberikan keringanan sehingga penyewa hanya membayar denda sebesar Rp 10.000.

Berdasarkan KHES Pasal 317, yang menyatakan bahwa “Kelebihan waktu dalam *ijārah* yang dilakukan oleh pihak *musta’jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.” Artinya, pihak penyewa yang menggunakan barang sewa melebihi masa akad yang telah disepakati, harus membayar denda sesuai dengan perjanjian. Pihak Srete Photography menetapkan denda sebesar Rp 10.000 per jam. Namun, dalam kenyataannya di Srete Photography Kabupaten Grobogan, terjadi keterlambatan pengembalian Iphone selama 2 jam oleh pihak penyewa. Keterlambatan ini seharusnya dikenakan denda sebesar Rp 20.000, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Akan tetapi, penyewa tidak mau membayar denda yang telah disetujui dan justru meminta pengurangan. Pada

akhirnya, Srete Photography memberikan pengurangan sehingga penyewa hanya membayar denda sebesar Rp 10.000. Pemberian pengurangan ini, meskipun menunjukkan kebijakan dari pihak Srete, berpotensi melemahkan komitmen dan kualitas perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pada permasalahan ini terjadi adanya pelanggaran terhadap KHES Pasal 317, karena penyewa tidak mau membayar denda berdasarkan kesepakatan.

Dalam konteks akad *ijārah* di Srete Photography, kesepakatan awal mengenai durasi sewa Iphone dilakukan dengan jelas dan rinci, mencakup waktu mulai dan berakhirnya masa sewa. Durasi ini ditetapkan agar penyewa (*musta'jir*) memahami dengan pasti kapan perangkat harus dikembalikan. Namun, ketika terjadi keterlambatan dimana penyewa menguasai barang tersebut lebih lama dari yang disepakati, maka secara syariah tindakan tersebut telah menyalahi akad dan melanggar ketentuan dalam Pasal 317 KHES. Berdasarkan pasal tersebut, *musta'jir* harus bertanggung jawab atas kelebihan waktu ini dan wajib membayar biaya tambahan sebesar Rp 10.000 per jam yang telah disepakati di awal akad.

Keterlambatan pengembalian Iphone ini dapat merugikan pihak yang menyewakan, yaitu Srete Photography karena kehilangan kesempatan untuk menyewakan perangkat kepada orang lain selama waktu keterlambatan tersebut. Dalam akad *ijārah*,

keadilan bagi kedua belah pihak menjadi aspek yang sangat penting, di mana pihak penyewa seharusnya menghormati waktu yang telah disepakati. Pelanggaran atas waktu yang disepakati tanpa kompensasi tambahan berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan *ijārah* tersebut, karena *musta'jir* mengambil manfaat lebih banyak dari waktu sewa yang telah disetujui, sementara *mu'jir* menanggung beban atas kelebihan waktu tersebut.

Di Srete Photography, kebijakan denda atau biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian barang dapat diimplementasikan sebagai bentuk penerapan Pasal 317 KHES, dengan mengacu pada nilai manfaat perangkat yang diambil oleh penyewa selama keterlambatan. Penerapan biaya tambahan atau denda ini bukan hanya untuk kepentingan *mu'jir*, tetapi juga untuk memastikan bahwa akad sewa-menyewa dilaksanakan dengan profesionalitas dan tanggung jawab sesuai prinsip keadilan syariah. Kebijakan ini memberikan pelajaran bagi pihak penyewa tentang pentingnya memenuhi akad sesuai kesepakatan dan menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah melindungi hak-hak semua pihak dalam transaksi, termasuk hak pemilik untuk mendapatkan kompensasi atas pelanggaran yang terjadi.

b. Penyelesaian pembatalan sepihak oleh penyewa

Pada praktik penyewaan Iphone di Srete Photography, telah terjadi pembatalan sepihak yang

dilakukan oleh penyewa padahal sebelumnya sudah setuju untuk menyewa melalui media whatsapp. Ketika Iphone akan disewakan pada hari itu penyewa malah membatalkan secara sepihak tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Srete Photography. Adanya pembatalan sepihak oleh penyewa menyebabkan Srete Photography menolak pelanggan lain yang ingin menyewa Iphone tersebut. Pembatalan sepihak juga menyebabkan ketidakadilan, karena pihak penyewa dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab tanpa mempertimbangkan usaha dan persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Srete Photography.

Berdasarkan KHES Pasal 297 yang menyatakan, “Akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.” *Ijārah* merupakan akad pertukaran, sehingga untuk mengubah, memperpanjang atau membatalkannya diperlukan adanya kesepakatan. Jika penyewa sudah menyetujui ketentuan sewa, termasuk durasi, biaya, dan manfaat yang akan didapat, maka akad tersebut sudah dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak baik pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). *Ijārah* merupakan akad yang tidak boleh terjadi pembatalan oleh salah satu pihak, baik penyewa maupun pihak menyewakan, kecuali dengan adanya *fasakh*.

Menurut Ulama Hanafiyah, akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak, seperti, salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Sedangkan Menurut Syaid Sabiq, *ijārah* bersifat mengikat kecuali terdapat cacat dan rusaknya barang yang tidak bisa dimanfaatkan. Oleh karenanya apabila ingin melakukan pembatalan akad *ijārah* harus dengan *iqalah*, yakni pembatalan suatu akad yang dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada praktik ini, pihak penyewa melakukan pembatalan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Srete Photography.

Dengan membatalkan akad secara sepihak, penyewa telah mengabaikan kewajiban yang disepakati. Akibatnya, pihak Srete Photography, yang telah mempersiapkan perangkat dan menolak penyewa lain untuk periode tersebut sehingga dapat mengalami kerugian. Jika penyewa lain tertarik untuk menyewa pada periode yang sama tetapi terpaksa ditolak karena perangkat sudah dipesan, pembatalan sepihak mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan bagi pihak *mu'jir*. Oleh karena itu, KHES menetapkan larangan pembatalan tanpa alasan yang kuat, agar pihak yang menyewakan tidak dirugikan oleh ketidakkonsistenan dari pihak penyewa.

Selain itu, pembatalan sepihak juga menimbulkan ketidakadilan, karena pihak penyewa

dengan mudah melepas tanggung jawab tanpa mempertimbangkan pengorbanan dan persiapan yang telah dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Dalam Islam, akad *ijārah* memerlukan persetujuan yang sah dari kedua belah pihak, dan komitmen tersebut harus dijaga hingga masa perjanjian berakhir atau terjadi pembatalan yang memang disepakati bersama dan didasarkan pada alasan yang kuat.

c. Penyelesaian kerusakan barang

Iphone yang menjadi objek sewa selalu diperiksa kondisi dan kelengkapan oleh Srete Potography sebelum diserahkan kepada penyewa. Setelah masa sewa telah habis, maka Iphone harus segera dikembalikan kepada pihak Srete Photography. Pada saat proses pengembalian, Iphone diperiksa kembali kondisi dan kelengkapannya. Namun dalam praktiknya telah terjadi kerusakan saat pengembalian yaitu pecah pada tempered glass yang disebabkan oleh kelalaiannya penyewa yang tidak menjaga barang sewa dengan baik sehingga merugikan pihak Srete Photography. Padahal penyewa diwajibkan untuk menggunakan Iphone dengan hati-hati dan sesuai fungsinya, tanpa melakukan tindakan yang dapat merusak Iphone.

Berdasarkan KHES Pasal 313 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.” Pada praktik sewa-menyewa Iphone di Srete Photography, telah

disampaikan bahwa apabila terdapat kerusakan pada Iphone yang disebabkan oleh kelalaian pihak penyewa, pihak penyewa harus mengganti rugi sebesar biaya kerugian, sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Dalam kasus kerusakan pada tempered glass Iphone yang disebabkan oleh kelalaian penyewa telah memenuhi unsur tanggungjawab seperti yang diatur dalam pasal tersebut. Pemberian denda sebesar Rp 50.000 oleh pihak Srete Photography juga sudah sesuai dengan prinsip Syariah karena denda tersebut sudah disetujui oleh pihak penyewa dan pihak Srete Photography yang bersifat adil terhadap nilai kerusakan.

Dalam akad *ijārah* di Srete Photography, terdapat kesepakatan bahwa penyewa bertanggung jawab menjaga kondisi Iphone dalam keadaan baik sepanjang masa penyewaan. Akad ini mensyaratkan bahwa penyewa wajib menggunakan barang sewa dengan hati-hati dan sesuai fungsinya, tanpa melakukan tindakan yang berisiko merusak perangkat. Ketika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penyewa, seperti jatuhnya perangkat atau adanya kerusakan pada layar atau sistem operasi akibat penggunaan yang tidak semestinya, maka sesuai dengan Pasal 313 ayat 1 KHES, penyewa bertanggung jawab penuh atas perbaikan atau penggantian biaya kerusakan tersebut. Pasal ini berfungsi untuk melindungi pihak yang menyewakan dari kerugian

yang timbul akibat tindakan yang tidak hati-hati dari pihak penyewa.

Pentingnya ketentuan ini adalah agar pihak penyewa memahami konsekuensi penggunaan barang yang tidak hati-hati dan menghargai barang sewaan tersebut. Dengan adanya tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan akibat kelalaian, penyewa diharapkan lebih bijak dalam menggunakan barang sewa dan lebih sadar akan perlindungan terhadap hak pihak yang menyewakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik akad sewa menyewa Iphone di Srete Photography termasuk dalam kategori akad *ijārah*, yaitu *ijārah* atas manfaat (*ijārah 'ala al-manafi'*) karena dalam praktik akad *ijārah* itu yang diambil adalah manfaatnya. Dalam praktiknya Srete Photography menetapkan beberapa syarat-syarat bagi para penyewa yang harus disepakati. Selain itu, Srete Photography juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi.
2. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa Iphone di Srete Photography ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan KHES mengenai rukun dan syarat pada akad *ijārah*. Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 301 KHES. Sedangkan penyewa yang berumur 16 tahun dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena seseorang dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum yaitu ketika berumur 18 tahun atau sudah menikah.

Sistem yang diterapkan oleh Srete Photography pada dasarnya telah memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan oleh hukum, tetapi dalam praktiknya tidak semua penyewa mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Srete Photography. Permasalahan yang muncul akibat wanprestasi oleh penyewa yaitu keterlambatan pengembalian, pembatalan sepihak, dan kerusakan barang. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pertama, terkait dengan keterlambatan pengembalian barang, sebagaimana diatur dalam KHES Pasal 317 yang menyatakan “kelebihan waktu dalam *ijārah* yang dilakukan oleh pihak *musta'jir* harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.” Dalam hal ini, keterlambatan pengembalian Iphone oleh penyewa melanggar akad *ijārah* karena barang dikuasai melebihi waktu yang disepakati. Srete Photography memberlakukan denda sebesar Rp 10.000 per jam untuk menutupi kerugian. Namun, terdapat penyewa yang tidak mau membayar denda sesuai kesepakatan awal sehingga bertentangan dengan ketentuan KHES pasal 317. Kedua, pembatalan sepihak melanggar KHES Pasal 297, yang menyatakan bahwa “akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.” Pembatalan sepihak oleh penyewa tanpa persetujuan pihak yang menyewakan melanggar ketentuan ini. akad *ijārah* bersifat mengikat sehingga pembatalan harus dilakukan melalui kesepakatan bersama. Ketiga, terkait kerusakan barang, KHES Pasal 313 ayat (1) menyatakan bahwa “kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah

tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.” Srete Photography menetapkan penggantian biaya kerugian berdasarkan tingkat kerusakan dan kesepakatan awal.

## **B. Rekomendasi**

Setelah meneliti dan membahas mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan. Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Kepada pihak Srete Photography diharapkan menerapkan kebijakan uang muka bagi penyewa yang memesan Iphone, sebagai langkah untuk mencegah pembatalan sepihak yang dilakukan secara semena-mena. Selain itu, dapat diterapkan biaya pembatalan apabila pembatalan dilakukan setelah barang dipesan, sebagai bentuk ganti rugi yang dialami Srete Photography akibat kehilangan kesempatan menerima penyewa lain.
2. Kepada penyewa di Srete Photography diharapkan mengembalikan Iphone sesuai dengan waktu yang telah disepakati serta membayar denda sesuai jika terjadi keterlambatan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Kepada pihak penyewa sebaiknya mempertimbangkan secara matang keputusan untuk menyewa untuk menghindari terjadinya pembatalan sepihak yang dapat merugikan pihak Srete Photography.

4. Kepada penyewa di Srete Photography diharapkan selalu berhati-hati dalam membawa barang sewaan dan menjaga serta merawatnya dengan baik, agar barang tersebut tidak mengalami kerusakan selama masa sewa.
5. Kepada masyarakat yang berencana menyewa Iphone, sebaiknya mempertimbangkan tujuan penyewaan dengan matang. Pertimbangan ini penting untuk memastikan apakah penyewaan dilakukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, seperti menunjang penampilan atau kesan tertentu, atau benar-benar untuk keperluan yang lebih penting dan produktif, seperti pembuatan foto dan video berkualitas untuk kebutuhan konten, pekerjaan, atau proyek kreatif. Dengan mempertimbangkan tujuan penyewaan secara mendalam, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan tersebut memberikan manfaat yang maksimal dan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah. Sohari Sahrani dan Ruf'ah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Al-Bukhari: Shahih Bukhari, juz II, Ar Riyad: Dar al- Shimah. 2001.
- Astofa. Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Djamil. Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Fathoni. Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fathurrahman. Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. 2012.
- Ghazaly. Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2012.
- Gulo. W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo. 2002.
- Hartono. Carolina Felicita Gerardine Sunaryati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta, 1988.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan. M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda. Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Idris. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Jaka Purnama, H. *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. 2019.
- Karim. Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Jakarta: Pustaka Pelajar*. 2002.
- Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah, Bandung: Penerbit Al-Qur'an, 2010.
- Khairiri. Miftahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, cetakan pertama. 2009.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Muhadjir. Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif, Telaah Pustaka, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1991.
- Muslich. Ahmad wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nasrun. Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Qaradhwi, *Norma Dan Etika Ekonomi Syariah*.
- Sa'diyah. Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Semarang: UNISNU Press. 2019.
- Sodik. Sandu Siyoto & Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudarti. Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera: FEBI UIN-SU. 2018
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. 2005.
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah Jakarta: Rajawal Pers*. 2010.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

## **Jurnal**

Anshori. Selly Eriska, Panji Adam Agus Putra, dan Arif Rijal. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios Di Pasar Lembahsari Kabupaten Cianjur*. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law 2, no. 2. 2022.

Muhdlor. Ahmad Zuhrdi. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1.2, 2012.

Insawan. Husain. *Al-Ijarah dalam perspektif Hadis; kajian hadis dengan metode Maudhu'iy, Li Jalah: jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam*, Volume.2, Nomor.1. juni 2017.

Kholid Muhammad, “*Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah,*” As Syariah Vol. 20, No. 2, Desember 2018.

Nurrachmi. Iil waludi, Udin Saripudin, and Intan. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Driver Gojek Kota Bandung*. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol.2 No.1. 2022.

Suriyadi. Muhajir H. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian pada Sewa Menyewa Kamera*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022.

Qodri. Siti Khotijah, Nurida Isnaeni, dan Muhammad. *Analisis Penetapan Harga dan Praktik Sewa Menyewa Tanah*

*Usaha Untuk Usaha Batu Bata dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Journal of Financial and Islamic Banking Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.*

## **Skripsi**

Dewi. Zusnia Eka Putri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun.* Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018

Rakhman. Fanti Zahara Tiara. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Printer di DB7 Print Surabaya.* Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Raynaldi. Afran. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jasa Sewa Menyewa Alat Camping (Studi Pada Toko Jelajah Outdoor Sukarame, Bandar Lampung).* Skripsi, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.

## **Fatwa**

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Ijarah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* Bandung: Fokus Media, 2010.

## **Wawancara**

Nitis Sari Dewi (Pegawai), Hasil wawancara, 22 Juli 2024

Diah Wiji Astuti (Penyewa), Hasil wawancara, 25 Agustus 2024

Muslikah (Penyewa), Hasil wawancara, 11 Agustus 2024  
Puji Lestari (Penyewa), Hasil wawancara, 18 Agustus 2024  
Sinta Aulia (Penyewa), Hasil wawancara, 07 September 2024

## LAMPIRAN

### **Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

#### **Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Srete Photography**

1. Apa yang menjadi alasan anda untuk memulai bisnis sewa-menyewa Iphone?
2. Berapa jumlah karyawan yang dimiliki?
3. Sejak kapan anda mulai membuka jasa sewa-menyewa Iphone ini?
4. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyewa sebelum menyewa Iphone?
5. Ada berapa jenis atau type Iphone yang disewakan dan jelaskan berapa tarif nya?
6. Bagaimana bentuk pembayaran uang sewa menyewa Iphone di Srete Photography Kabupaten Grobogan?
7. Apakah pernah terjadi wanprestasi selama masa sewa Iphone di Srete Photography?
8. Jika ada barang sewa rusak atau hilang, apa bentuk tanggung jawab dari pihak penyewa? Dan berapa denda yang diberikan?
9. Apakah pernah terjadi keterlambatan pengembalian Iphone yang disewa? Dan berapa denda yang diberikan?
10. Apakah pernah terjadi pembatalan sepihak oleh penyewa Iphone?
11. Bagaimana Anda memastikan bahwa Iphone yang disewakan dalam kondisi baik?
12. Apa saja tantangan utama yang anda hadapi dalam bisnis penyewaan Iphone ini?

13. Berapa omset perbulan yang anda dapatkan dari hasil persewaan Iphone ini?

### **Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Penyewa Iphone di Srete Photography**

1. Apa alasan anda memilih menyewa Iphone?
2. Bagaimana anda mengetahui tentang jasa sewa Iphone ini?
3. Bagaimana proses penyewaan berlangsung? Apakah ada kesulitan yang anda alami?
4. Apakah anda pernah mengalami masalah teknis selama masa sewa?
5. Apa type Iphone yang anda sewa dan berapa lama anda menyewa Iphone? apakah anda merasa harga sewa Iphone ini sepadan dengan manfaat yang anda dapatkan?
6. Bagaimana sistem pembayaran yang anda lakukan saat menyewa iphone?
7. Apakah anda pernah terlambat mengembalikan Iphone? Apa yang menyebabkan anda terlambat mengembalikan Iphone?
8. Apakah anda pernah melakukan kerusakan atau menghilangkan barang sewa?

## Lampiran 2. Dokumentasi

### a. Tempat Srete Photography



### b. Wawancara dengan Nitis Sari Dewi selaku Pegawai di Srete Photography



**c. Wawancara dengan Penyewa Iphone di Srete Photography**



#### d. Syarat atau jaminan sewa Iphone



#### e. Tarif sewa Iphone



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Nurul Aini  
Tempat, Tanggal lahir : Grobogan, 31 Mei 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pulutan RT 07 RW 01  
Kecamatan Penawangan  
Kabupaten Grobogan  
Telepon/Email : 083126035545/  
[aaininnurul@gmail.com](mailto:aaininnurul@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pergiwati : Tahun 2007 - 2008
2. SD Negeri 1 Pulutan : Tahun 2008 - 2014
3. SMP Negeri 1 Penawangan : Tahun 2014 - 2017
4. SMK Negeri 1 Purwodadi : Tahun 2017 - 2020
5. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2020 - 2024

### C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Demak
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak
3. Magang di KUA Gunung Pati
4. Magang di KSPPS BINAMA

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 10 Desember 2024

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurul Aini', with a small 'N' above the first letter.

**Nurul Aini**

**NIM. 2002036059**